

Nomor : 039/HK.01.00/K.SN-22/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : **Imbauan**

Makassar, 12 Februari 2024.

Kepada Yth,

1. **Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden**
2. **Pimpinan Partai Politik Kota Makassar**
3. **Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan**

di

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan pasal 360 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan saksi Pasangan Calon. Selanjutnya, saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyerahkan mandat tertulis dari Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon/tim kampanye.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS bahwa Saksi di TPS/TPSLN harus memenuhi ketentuan meliputi:

- a. hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu;
- b. untuk Pemilu di dalam negeri wajib membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara yang ditandatangani oleh:
 1. Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 2. Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; atau
 3. Calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD;

Bahwa ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sebagai berikut:

- 1) Ketua dan anggota KPPS menerima surat mandat dari Saksi dalam bentuk hardcopy.
- 2) Saksi di TPS harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu.
 - b) dalam hal terdapat saksi yang mewakili lebih dari 1 (satu) Peserta Pemilu, Saksi dapat diterima sepanjang merupakan Saksi dari Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon tersebut, yang dibuktikan dengan surat mandat dari masing-masing Peserta Pemilu.
 - c) wajib membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara yang ditandatangani oleh:
 - (1) Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - (2) pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; atau
 - (3) calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD;
 - d) tidak mengenakan atau membawa atribut kampanye yang memuat nomor, nama, foto calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilu tertentu; dan
 - e) berjumlah paling banyak 2 (dua) orang untuk masing-masing Pasangan Calon, Partai Politik, atau calon anggota DPD, dengan ketentuan yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 (satu) orang dalam satu waktu.

- 3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) surat mandat maka yang berlaku yaitu mandat dari kepengurusan tingkat kabupaten/kota kecuali mandat dari kepengurusan tingkat kabupaten/kota dinyatakan tidak berlaku oleh tingkat di atasnya.
- 4) Saksi yang memasuki TPS harus menggunakan tanda pengenal dari yang diberikan oleh KPPS.

Sebagaimana ketentuan di atas dan untuk memaksimalkan kerja-kerja saksi dalam proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, Bawaslu Kota Makassar mengimbau peserta pemilu untuk:

1. Memastikan saksi peserta pemilu yang ditugaskan di Tempat Pemungutan Suara membawa mandat dari Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon/tim kampanye;
2. Saksi yang di Mandat memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

Demikian imbauan ini kami sampaikan agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


KETUA
DEDE ARWINSYAH, S.H.,M.H

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Pejabat Walikota Makassar
3. Kapolrestabes Makassar
4. Kapolres Pelabuhan
5. Kepala Kejaksaan Negeri Makassar
6. Dandim 1408/BS Makassar
7. Ketua KPU Kota Makassar
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
9. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kota Makassar
10. Pimpinan Redaksi Media massa Cetak dan Media Massa Elektronik di wilayah Kota Makassar
11. Arsip